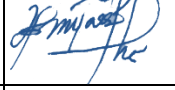


	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang		No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/07.1.a
			Tanggal	:	22 Agustus 2022
			Revisi	:	01
			Berlaku	:	22 Agustus 2026

PROSEDUR EVALUASI KURIKULUM

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.DIKTI/A/SPWM/07.1	Judul Standar: Standar kurikulum
----------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------------

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Waket I		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep.,Ns., M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhani Widi A, S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/07.1.a
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat untuk memastikan bahwa kurikulum dan pelaksanaan kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan kesehatan dan praktik pelayanan keperawatan.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Ketua program studi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan evaluasi dan monitoring kurikulum. Proses kegiatan perencanaan dan pengembangan kurikulum melibatkan tim kurikulum beserta staf terkait.
Standar	:	Standar mutu untuk monitoring dan evaluasi kurikulum mengacu pada standar pengelolaan kurikulum bahwa peninjauan kurikulum secara keseluruhan dilakukan setiap 2-5 tahun, atau setelah dampak dari implementasi kurikulum dapat diketahui, maupun bila terjadi perubahan tuntutan pemangku kepentingan yang mengharuskan Jurusan meninjau kembali kurikulumnya
Definisi Istilah	:	1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. 2. Evaluasi adalah elemen hasil pembelajaran (pengetahuan yang diperoleh mahasiswa), proses pembelajaran, dan sikap mahasiswa selama proses pembelajaran. 3. Monitoring adalah kegiatan untuk mengamati/meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara berkesinambungan atau berkala terhadap pelaksanaan mata kuliah yang sedang berjalan. Kegiatan monitoring dilakukan untuk menemukan dan mengenali, mencari alternative pemecahan, dan menyarankan langkah-langkah penyelesaian sebagai koreksi dini agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran berjalan seraca efisien, efektif dan tepat waktu. 4. Tim Kurikulum adalah sekelompok dosen yang ditunjuk oleh ketua prodi untuk menyusun rancangan kurikulum
Prosedur	:	1. Tim kurikulum mengumpulkan RPKPS dari PJMK mata kuliah 2. Tim kurikulum mengumpulkan data dari tracer study terkait dengan masukan terhadap kurikulum 3. Tim kurikulum mengecek kesesuaian antara RPKPS dengan kurikulum yang berlaku. Apabila silabus ada perbaikan, silabus dikembalikan ke koordinator untuk diperbaiki, apabila sudah sesuai diimplementasikan ke dalam mata kuliah. 4. Tim kurikulum menganalisis hasil tracer study 5. Monitoring evaluasi dilakukan selama proses pembelajaran dengan melihat implementasi dari kegiatan kurikulum yang telah disepakati diawal. Apabila ada kendala/hambatan tim kurikulum memberikan alternatif solusi.

		6. Tim kurikulum mengevaluasi hasil pembelajaran secara holistic dengan menggunakan metode evaluasi yang relevan 7. Tim kurikulum melaporkan hasil analisis kepada ketua program studi sebagai dasar mengambil tindak lanjut berikutnya.
Penanggungjawab	:	1. Ka. STIKes 2. Wa. Ket I 3. Wa. Ket II 4. Ketua Program Studi 5. Dosen 6. Tim Peninjau kurikulum 7. Stake holder
Diagram Alur Prosedur	:	Tim kurikulum mengumpulkan RPKPS dari PJMK mata kuliah ↓ Tim kurikulum mengumpulkan data dari tracer study terkait dengan masukan terhadap kurikulum ↓ Tim kurikulum melakukan monitoring kesesuaian antara RPKPS dengan learning outcome kurikulum - Melakukan koordinasi dengan KPS terkait temuan tracer study ↓ Tim kurikulum Melakukan pelaporan terhadap hasil monitoring kepada KPS ↓ Ketua Program Studi Mengambil keputusan tindak lanjut
Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 7. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014.

	9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018 11. Renstra STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018 – 2022 12. Renop STIKes Panti Waluya Malang
--	--